



PROSES PERUBAHAN RUANG LINGKUP (PERLUASAN & PENGURANGAN)

❖ Perubahan Ruang Lingkup

Setiap sertifikasi dapat berubah dengan penambahan atau pengurangan ruang lingkup atau kegiatan tertentu. Perubahan ruang lingkup sertifikasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses dan prosedur yang ada di LPK ICSM Indonesia.

1. Perluasan Ruang Lingkup

- 1.1 Divisi bisnis menerima permohonan klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.
- 1.2 Berdasarkan permohonan tersebut Divisi bisnis akan menetapkan apakah perluasan ruang lingkup dilakukan melalui kegiatan audit khusus atau bersama dengan kegiatan surveilan.
- 1.3 Divisi bisnis akan menginformasikan kepada Divisi teknis untuk ditindaklanjuti.
- 1.4 Bila perluasan dilakukan dengan cara audit khusus, dalam hal ini hasil audit surveilan sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perluasan ruang lingkup.
- 1.5 Auditor Manager menunjuk ketua tim auditor dan anggotanya (apabila dilakukan oleh tim asesmen) yang akan melakukan asesmen perluasan.
- 1.6 Ketua tim auditor yang telah ditunjuk mempersiapkan rencana asesmen khusus.
- 1.7 Keputusan sertifikasi untuk perluasan ruang lingkup akan diputuskan oleh Komite Keputusan Sertifikasi.
- 1.8 Klien harus menandatangani aplikasi baru atau perubahan resmi lainnya untuk kontrak sebelum audit dapat dilakukan.



2. Pengurangan Ruang Lingkup

- 2.1 Pengurangan ruang lingkup sertifikat dapat terjadi atas dasar permohonan klien atau disebabkan klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sesuai ketentuan.
- 2.2 Pengurangan ruang lingkup atas dasar permohonan klien :
 - 2.2.1 Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPK ICSM Indonesia untuk pengurangan ruang lingkup sertifikatnya.
 - 2.2.2 Atas dasar permohonan klien, bagian bisnis menginformasikan kepada Auditor Manager untuk menerbitkan sertifikat kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.
- 2.3 Pengurangan ruang lingkup sertifikat disebabkan klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sesuai ketentuan :
 - 2.3.1 Apabila klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Auditor Manager akan merekomendasikan kepada Komite Keputusan Sertifikasi untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat tersebut.
 - 2.3.2 Lembaga Sertifikasi akan menerbitkan sertifikat kesesuaian baru untuk pengurangan ruangan lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

